

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 970/K.203/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISA PENGEMBANGAN PELAYANAN PAJAK DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap wajib pajak perlu dilakukan analisa pengembangan pelayanan yang baik guna meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Analisa Pengembangan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Daerah-Daerah Otonom Pembentukan Kalimantan Selatan Kalimantan Barat, Timur (Lembaran Negara Republik Kalimantan Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Kalimantan Tengah Swatantra Provinsi Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 1);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor I);
- 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Membentuk Tim Analisa Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka kegiatan menyusun Standar Pelayanan Publik dan konsultasi Pajak Daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah se Kalimantan Timur;
 - b. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Konsultasi Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timur dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah se Kalimantan Timur;
 - c. membuat Dokumen Standar Pelayanan Publik; dan

d. mengadakan dan melaksanakan pelayanan konsultasi Pajak Daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

KETIGA

Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEEMPAT

Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 6 April 2022 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
- 5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM.

> <u>ROZANI ERAWADI</u> NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 970/K 203/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANALISA PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM ANALISA PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pembina

: Gubernur Kalimantan Timur Kalimantan Timur

Pengarah

: Wakil Gubernur Kalimantan Timur

Penanggung Jawab

: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ketua

: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur

Wakil Ketua

: Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan

Timur

Sekretaris

. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinst

Kalimantan Timur

Anggota

: 1. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur

Kepala Biro Organisasi Sekretariat Provinsi

Kalimantan Timur

3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur

4. Seluruh Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur

Seluruh Kepala Sub Bidang Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Kalimantan Timur

6. Seluruh Kepala Sub Bagian Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Kalimantan Timur

7. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

8. Unsur Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

9. Unsur Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Kalimantan Timur

10.Unsur Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

tta

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

ISRAN NOOR

ROZANI ERAWADI NIP. 19710124 199703 1 007

Deres